

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
  3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - 3.1. Anak I, perempuan lahir di Jakarta, 25-02-2013;
    - 3.2. Anak II, perempuan lahir di Jakarta, 12-08-2014;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak, bepergian dengan memberitahukan terlebih dahulu Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).